



PUTUSAN

Nomor 1642 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

NASRUDDIN, bertempat tinggal di Jalan H. Naman No. 33 RT.013/003 Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada David M. L. Tobing, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan Para Advokat dari Kantor Hukum "Adams & Co" *Counsellors-at-Law* beralamat di Wisma Bumiputera Lantai 15 Jalan Jend. Sudirman Kav.75, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2014,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK, diwakili oleh Mohammad Arifin Firdaus, Vice President Berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa pada Dedy Teguh Krisnawan, S.H. Departement Head pada Departemen Litigasi I Group Legal Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kantor Pusat dan kawan kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2010;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

- 1 Bahwa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Tergugat berkedudukan di Jakarta Selatan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (1) HIR:

Pasal 118 ayat (1) HIR:



“Tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh Pengadilan Negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh orang yang menggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam pegangannya terletak tempat diam orang yang digugat, atau, jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal”;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat

- 2 Berdasarkan buku tabungan dengan Nomor Rekening Tabungan 12600049 36224 yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merupakan nasabah yang menempatkan dananya pada Tergugat dalam bentuk rekening tabungan atas nama Penggugat;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Tergugat

- 3 Bahwa Tergugat merupakan bank yang dalam hal ini bertindak sebagai penyelenggara jasa perbankan salah satunya adalah sebagai penerbit Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (“APMK”) yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem dan/atau jaringan APMK;

Latar Belakang Permasalahan

- 4 Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 pukul 06.50 WIB, Penggugat mengunjungi gerai ATM Bank Mandiri yang terletak di SMA Gonzaga, Jalan Pejaten Barat Nomor 10A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan untuk mengambil uang tunai dengan menggunakan kartu ATM Bank Mandiri. Kemudian Penggugat menekan tombol sesuai dengan instruksi pada mesin ATM Bank Mandiri. Karena salah mengetik besarnya uang yang akan diambil, maka Penggugat membatalkan transaksi dengan menekan tombol “cancel”, namun yang terjadi kemudian adalah kartu ATM Penggugat tidak bisa keluar;
- 5 Bahwa sepengetahuan Penggugat, fungsi dari tombol “cancel” pada mesin ATM adalah untuk membatalkan transaksi dimana selanjutnya mesin ATM secara otomatis akan mengeluarkan kartu ATM setelah tombol “cancel” ditekan. Namun pada kenyataannya setelah Penggugat menekan tombol “cancel”, kartu ATM tidak keluar secara otomatis melainkan yang terjadi adalah kartu ATM milik Penggugat tertelan kedalam mesin ATM sehingga transaksi tidak bisa dilakukan;
- 6 Bahwa pada saat itu juga Penggugat menghubungi nomor telepon (“call center”) Bank Mandiri yang tertera pada mesin ATM tepatnya yang terdapat di atas lubang tempat memasukkan kartu ATM. Adapun nomor telepon call center



- yang tertera tersebut adalah 52889777. Kemudian Penggugat tersambung dengan petugas yang mengaku bernama Bpk. Iskandar yang berkantor di Bank Mandiri Pusat, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38 Jakarta Selatan 12190;
- 7 Bahwa setelah Penggugat memberitahukan permasalahan yang dialami, si penerima telepon yang menyatakan dirinya sebagai petugas call center Bank Mandiri merespon dengan meminta beberapa keterangan dari Penggugat seperti nomor kartu ATM, nomor rekening, nama ibu kandung seperti halnya pertanyaan dari petugas call center bank pada umumnya. Sehingga tanpa adanya kecurigaan, pertanyaan tentang nomor rekening dan nama ibu kandung dijawab oleh Penggugat. Setelah tanya jawab tersebut, si penerima telepon menyatakan bahwa rekening Penggugat telah diblokir;
- 8 Bahwa setelah menghubungi call center tersebut, Penggugat langsung menuju kantor tempat Penggugat bekerja di Jalan Ampera Raya. Setelah tiba di kantor kira-kira pukul 07.00 WIB, Penggugat menceritakan kejadian yang dialami Penggugat kepada teman Penggugat yang bernama Addin. Setelah mendengarkan cerita Penggugat, Addin menyarankan Penggugat untuk menghubungi kembali call mandiri dengan nomor telepon 14000 dan meminta agar ATM Penggugat diblokir. Setelah mengkonfirmasi pemblokiran tersebut, Penggugat segera menuju ke Bank Mandiri Cabang Kemang Selatan tempat Penggugat membuka rekening untuk melaporkan kejadian yang menimpa Penggugat. Pada pukul 08.30 WIB Penggugat bertemu dengan Ibu Wildany F. Kinana yang menjabat sebagai *Customer Service Relationship*. Setelah dilakukan pengecekan terhadap saldo tabungan Penggugat, ternyata telah terjadi penarikan uang sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dari rekening tabungan milik Penggugat, yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Penggugat;

Tergugat Tidak Melakukan Upaya Apapun Untuk Mengamankan Mesin ATM

- 9 Bahwa kemudian Ibu Wildany F. Kinana juga menyatakan bahwa pada gerai ATM Bank Mandiri yang terletak di SMA Gonzaga, Jalan Pejaten Barat Nomor 10A, Pasar Minggu, sering terjadi hal yang sama dengan apa yang menimpa Penggugat, yaitu penipuan melalui nomor *Call Center* palsu yang terdapat pada mesin ATM tersebut. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bpk. Suroso yang bertugas sebagai security (satpam) SMA Gonzaga;



10 Bahwa atas kejadian penipuan yang sering terjadi pada Gerai ATM SMA Gonzaga, pihak satpam SMA Gonzaga telah meminta agar pihak Tergugat dapat melakukan kontrol secara rutin dan menempatkan petugas keamanan dari pihak Tergugat di Gerai ATM tersebut. Dimana terhadap permintaan tersebut, pihak Tergugat tidak melakukan tindakan apapun yang seharusnya dilakukan guna menjaga keamanan pada Gerai ATM;

11 Bahwa pada Gerai ATM yang terletak di SMA Gonzaga, tidak terdapat penjagaan keamanan yang dilakukan oleh petugas keamanan dari pihak Tergugat. Tergugat juga tidak melakukan perbaikan atau tindakan yang tegas lainnya terkait dengan kerusakan pada mesin ATM yang menyebabkan kartu ATM tertelan ke dalam mesin yang telah terjadi beberapa kali dan pada akhirnya kejadian tersebut menimpa Penggugat;

A Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

I Tergugat Telah Melanggar Hukum Positif

12 Bahwa sebagaimana berlaku dalam Yurisprudensi sejak putusan *Hoge Raad* 1919 *Arrest* 31 Januari 1919, mengenai perbuatan hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan masih berlaku hingga saat ini, maka perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan tidak saja melanggar undang-undang Negara, tetapi juga termasuk pada asas kesusilaan, kepatutan dan perbuatan yang melanggar undang-undang Negara, tetapi juga termasuk pada asas kesusilaan, kepatutan dan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

13 Bahwa Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya sebagai bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem APMK wajib memperhatikan ketentuan perundang-undangan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 29 ayat (1) point b Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 /11/PBI/2009 (“PBI No. 11/11/2009”) menyatakan:

“(1) Prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring dan/atau penyelenggara penyelesaian akhir APMK wajib:

a



- b memelihara dan meningkatkan keamanan teknologi APMK;
- c
- d

Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat wajib memelihara dan meningkatkan keamanan teknologi APMK. Dengan rusaknya mesin ATM yang menyebabkan kartu ATM Penggugat tertelan oleh mesin ATM milik Tergugat serta adanya nomor *call center* fiktif pada gerai mesin ATM tersebut, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat tidak memelihara dan tidak meningkatkan keamanan teknologi APMK sebagaimana diatur dalam ketentuan PBI Nomor 11/11/PBI/2009 tersebut;

Tergugat Telah Melanggar UU Perlindungan Konsumen

14 Bahwa dengan adanya penipuan yang terjadi di ATM milik Tergugat yang menimpa Penggugat, membuktikan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di tempat ATM milik Tergugat. Hal ini jelas melanggar Pasal 4 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

“Hak konsumen adalah:

- a Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”;

II Tergugat Melanggar Hak Subjektif Penggugat Sebagai Nasabah

15 Bahwa Tergugat telah melanggar hak subjektif Penggugat sebagai nasabah yang telah memberikan kepercayaannya kepada Tergugat untuk menyimpan dana dengan sebaik-baiknya dan dengan demikian Penggugat memiliki hak atas keamanan dana yang dipercayakan kepada Tergugat;

16 Bahwa keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi adalah hak yang melekat pada diri Penggugat sebagai seorang nasabah. Dengan rangkaian peristiwa yang terjadi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, hak subjektif Penggugat akan keamanan dan kenyamanan telah dilanggar oleh Tergugat sebagai bank yang dipercayakan oleh Penggugat untuk menyimpan dana;

III Tergugat Tidak Melaksanakan Kewajiban Hukumnya Sebagai Bank Yang Bertanggung Jawab Untuk Mengelola Sistem Dan/Jaringan ATM;

17 Bahwa pada Bagian I Huruf C angka 5 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu menyatakan:



“Setiap bank harus mempunyai prosedur penanganan keadaan darurat (*disaster recovery plan*) dan kesinambungan kegiatan usaha (*business continuity plan*) yang efektif dalam mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan, yang dapat mengganggu kelancaran operasional sistem APMK”.

Dari ketentuan tersebut, setiap bank yang menyelenggarakan kegiatan APMK berkewajiban untuk memenuhi prinsip perlindungan nasabah, prinsip kehati-hatian, serta meningkatkan keamanan sistem atau jaringan APMK.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Ibu Wildany F. Kinana dan Bpk. Suroso yang menyatakan bahwa di gerai ATM milik Tergugat di SMA Gonzaga sering terjadi penipuan seperti yang dialami oleh Penggugat dan oleh karenanya pihak satpam SMA Gonzaga telah meminta agar Tergugat melakukan kontrol secara rutin dan menempatkan petugas keamanan di gerai ATM tersebut, namun terhadap pengaduan tersebut pihak Tergugat tidak melakukan tindakan apapun. Oleh karenanya Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena terus-menerus membiarkan mesin ATM dalam keadaan yang tidak aman untuk digunakan. Dengan demikian Tergugat telah melakukan kelalaian dalam mengawasi gerai ATM yang digunakan oleh Penggugat sebagai nasabah;

B Tergugat Wajib Bertanggung Jawab Atas Kerugian Yang Menimpa Penggugat

18 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat yaitu hilangnya sejumlah uang simpanan dan hal tersebut merupakan tanggung jawab dari Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan:

Pasal 1365 KUHPdata menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

Pasal 1366 KUHPdata menyatakan:

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

19 Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUHPdata, Tergugat bertanggung jawab untuk kerugian yang dialami oleh Penggugat;



C Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat Telah Menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat

20 Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Penggugat telah menderita kerugian materiil karena telah kehilangan sejumlah uang simpanan sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);

21 Bahwa Penggugat juga menderita kerugian immaterial berupa hilangnya kesempatan Penggugat untuk menikmati dan memanfaatkan dana miliknya yang berada pada Tergugat. Selain itu, Penggugat harus mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengurus dan melakukan pertemuan-pertemuan serta melakukan upaya hukum yang jika dinilai dengan uang adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

22 Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

23 Bahwa oleh karena gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang akurat, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);

Permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*)

24 Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (*ellusioner*) dan adanya kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan aset-aset miliknya kepada pihak ketiga atau pihak lainnya, maka mohon agar Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas aset-aset milik Tergugat yang jumlah dan letaknya akan Penggugat uraikan dalam surat permohonan sita jaminan tersendiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)



dengan cara mengembalikannya kepada Penggugat secara tunai dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputusnya gugatan ini;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset milik Tergugat;
- 6 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding ataupun kasasi;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugat balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat menolak semua dalil - dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Tergugat;
- 2 Eksepsi Gugatan Penggugat *Prematur*:
 - a Bahwa sesuai posita gugatan, Penggugat mendalilkan yang pada intinya sbb :
 - 1 Tuntutan ganti rugi kepada Tergugat karena Penggugat telah kehilangan uang sebesar Rp8.900.000 atau terjadi penarikan uang milik Penggugat dari rekening Penggugat yang dilakukan oleh pihak lain melalui mesin ATM milik Tergugat;
 - 2 Penarikan uang milik Penggugat tersebut terjadi karena Penggugat telah menghubungi "call center" dengan Nomor 52889777 sebagai akibat Kartu ATM milik Penggugat tidak bisa keluar atau tertelan di mesin ATM yang berlokasi di SMA Gonzaga Jalan Pejaten Barat Nomor 10 A;
 - 3 Penggugat pada saat menghubungi "call center" telp Nomor 5288777 yang berbicara dengan petugas yang bernama Sdr Iskandar. Dalam pembicaraan tersebut Penggugat telah menyampaikan identitas diri Penggugat termasuk Nomor PIN atas Kartu ATM milik Penggugat kepada Sdr Iskandar;
 - 4 Penggugat setelah menerima informasi dari rekan Penggugat, menyadari bahwa "Call Center Nomor 5288777" adalah



nomor yang salah atau bukan nomor *call center* Tergugat dan akibatnya uang milik Penggugat telah berkurang sebesar Rp8.900.000;

- b Bahwa berdasarkan pada uraian gugatan di atas, dapat disimpulkan Penggugat menderita kerugian hilangnya uang miliknya melalui mesin ATM karena ada penipuan yang dilakukan oleh Sdr Iskandar dengan cara memalsukan nomor *call center* Tergugat dan mengaku sebagai petugas Tergugat;
- c Bahwa dengan berdasarkan adanya tindak pidana penipuan tersebut maka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Penggugat sebagai warga Negara yang baik dan tunduk pada hukum semestinya melaporkan kepada pihak berwajib mengenai adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Sdr Iskandar yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat;
- d Bahwa berdasarkan Pasal 137 ayat 7 HIR menentukan apabila hasil pemeriksaan tentang keaslian surat yang diajukan menimbulkan persangkaan tentang adanya pemalsuan surat terhadap orang-orang yang masih hidup maka Pengadilan Negeri harus mengirimkan berkas pemeriksaannya kepada kekuasaan yang berwenang mengadakan penuntutan;
- e Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat sebagai akibat adanya tindak pidana pemalsuan maka berdasarkan ketentuan Pasal 137 ayat 7 HIR Pengadilan Perdata PN Jakarta Selatan belum berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sampai dapat dibuktikan adanya tindak pidana pemalsuan atau penipuan sebagaimana yang dilaporkan oleh Pengugat melalui suatu putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap;

1 Gugatan Penggugat kurang pihak

- a Bahwa Penggugat sesuai posisinya mengakui telah menelpon *call center* dengan Nomor 52889777 dan berbicara dengan Sdr. Iskandar yang mengaku sebagai petugas Tergugat dan selanjutnya memberikan identitas diri atau data pribadi Penggugat termasuk Nomor rekening tabungan dan Nomor PIN milik Penggugat, yang seharusnya wajib dirahasiakan oleh Penggugat terhadap pihak manapun;



- b Bahwa sebagai akibat diberitahukannya informasi diri data Penggugat, rekening tabungan dan Nomor PIN milik Penggugat telah disampaikan kepada Sdr Iskandar, akibatnya terjadi penarikan uang dari rekening Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- c Bahwa Penggugat setelah menghubungi call center resmi yang disediakan oleh Tergugat dan bertemu dengan petugas di cabang Tergugat akhirnya menyadari bahwa dirinya telah salah menghubungi call center dan berhubungan dengan orang yang mengaku sebagai petugas *call center* tersebut;
- d Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Sdr. Iskandar sebagai pihak dalam perkara gugatan *a quo*, karenanya beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa hal-hal yang telah disebutkan dalam konvensi mohon dianggap tercantum kembali di sini;
- 2 Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi (Tergugat Dalam Konvensi) hendak mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat Dalam Rekonvensi (Penggugat dalam Konvensi);
- 3 Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, karenanya sesuai ketentuan hukum acara tidak perlu dibuktikan lebih lanjut yakni:
 - a Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi adalah nasabah penyimpan dana dalam rekening Tabungan Mandiri pada Penggugat Dalam Rekonvensi Cabang Jakarta Kemang Selatan dengan Nomor Rekening 14000606642.
 - b Bahwa rekening dimaksud dan segala fasilitasnya (termasuk fasilitas kartu ATM), Penggugat Dalam Rekonvensi berikan atas dasar adanya permohonan dari Tergugat Dalam Rekonvensi sesuai Aplikasi Pembukaan Rekening Produk Dana yang ditandatangani Tergugat Dalam Rekonvensi pada tanggal 25 Juni 2007.
 - c Bahwa antara Tergugat Dalam Rekonvensi dan Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyepakati perjanjian mengenai ketentuan dan



syarat khusus rekening Tabungan Mandiri sebagaimana ditandatangani Penggugat pada tanggal 25 Juni 2007.

- 1 Bahwa dengan mendasarkan pada prosedur dan ketentuan yang berlaku di Penggugat Dalam Rekonvensi maka dalam proses pembukaan rekening di Penggugat Dalam Rekonvensi, Tergugat Dalam Rekonvensi melakukan tindakan sbb:
 - a Menandatangani formulir Contoh Tanda Tangan Nasabah Perorangan tertanggal 25/06/07;
 - b Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening produk dana;
 - c Mengisi dan menandatangani Aplikasi Pembukaan/Perubahan Informasi dan Nasabah (Nomor CIF) Perorangan tertanggal 25 Juni 2007;
 - d Membaca dan menandatangani Formulir Ketentuan dan Syarat Khusus Rekening Tabungan Mandiri Nomor CIF 14000606642 Nomor Rekening 1260004936224;
 - e Menerima dan menandatangani Buku Tabungan Mandiri atas nama Penggugat;
 - f Menerima pemberitahuan pengiriman Kartu ATM dan menandatangani Kartu ATM Mandiri;
- 2 Bahwa dengan menandatangani formulir-formulir aplikasi sesuai butir 3 di atas maka Tergugat Dalam Rekonvensi seharusnya telah memahami dan secara sadar mengikatkan diri untuk tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Penggugat Dalam Rekonvensi terkait dengan transaksi yang menggunakan kartu ATM termasuk bertanggung jawab atas kewajiban menjaga kerahasiaan Nomor PIN milik Tergugat Dalam Rekonvensi;
- 3 Bahwa sesuai posisinya Tergugat Dalam Rekonvensi hal 2 Latar Belakang butir 4 s/d 8 mendalilkan berkaitan dengan transaksi melalui ATM yang dibatalkan dan kartu ATM tidak bisa keluar/tertelan, Tergugat Dalam Rekonvensi telah menghubungi *call center* dengan Nomor 528 89777, yang nyata-nyata Nomor *call center* tersebut bukan Nomor *call center* Penggugat Dalam Rekonvensi. Hal tersebut telah dijelaskan oleh petugas *call center* dan petugas Cabang Penggugat Dalam Rekonvensi di Jakarta Kemang dan atas penjelasan tersebut Tergugat Dalam Rekonvensi telah memahami mengenai kekeliruannya



memberikan Nomor PIN nya kepada Sdr Iskandar dan telah menjadi korban penipuan;

- 4 Bahwa sebagai akibat pemberitahuan informasi mengenai data-data pribadi, termasuk Nomor PIN Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Sdr. Iskandar maka dana Tergugat Dalam Rekonvensi yang disimpan di rekening atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi pada Penggugat Dalam Rekonvensi telah berkurang tanpa sepengetahuan Tergugat Dalam Rekonvensi;
- 5 Bahwa sebagai akibat kerugian yang diderita oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, selanjutnya mengajukan gugatan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi dengan alasan kelalaian tidak mengamankan mesin ATM termasuk Nomor *call center*;
- 6 Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi berkaitan dengan penggunaan kartu ATM dan mesin ATM termasuk *call center* telah melakukan upaya pengamanan dan kenyamanan alat-alat tersebut sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Bank Indonesia dan sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen yakni:
 - a Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi adalah institusi perbankan yang bidang usahanya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Oleh karena itu menjadi komitmen Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selalu taat dan patuh terhadap seluruh regulasi dan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Penggugat Dalam Rekonvensi telah mempunyai ketentuan dan standar operasi prosedur yang mengatur pengelolaan mesin ATM dan transaksi melalui ATM secara aman dan nyaman bagi semua nasabah;
 - b Bahwa berkaitan dengan pembukaan rekening milik Tergugat Dalam Rekonvensi maka Tergugat Dalam Rekonvensi akan menerima buku tabungan Mandiri dan kartu ATM Mandiri. Sebagaimana yang tertera dalam Ketentuan dan Syarat Tabungan Mandiri yang tertulis pada Buku Tabungan butir (2) bahwa Buku Tabungan, Kartu Mandiri dan PIN merupakan hal yang sangat rahasia; butir (3) Bank Mandiri dibebaskan dan



segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan/
pemalsuan dan atau penyalahgunaan buku Tabungan dan atau
Kartu Mandiri kecuali dapat dibuktikan sebaliknya;

- c. Bahwa sesuai surat pemberitahuan pengiriman Kartu ATM dari
Penggugat Dalam Rekonvensi kepada Tergugat Dalam
Rekonvensi, mengenai syarat dan ketentuan penggunaan
mandiri debit menegaskan sesuai:
4. Kartu hanya dapat dipergunakan oleh pemegang kartu dan tidak
dapat dipindahtangankan dengan cara atau alasan apapun juga
kepada pihak lain;
5. Pemegang Kartu wajib menjaga kerahasiaan PIN (*Personal
Identification Number*) atas Kartu dan bertanggung jawab
penuh atas penggunaanya, oleh karenanya Bank dengan cara
apapun tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan PIN
tersebut;
- d. Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah mempunyai Nomor
call center yaitu 14000 atau 5299777. Penggugat Dalam
Rekonvensi telah mempublikasi Nomor *call center* tersebut
melalui mass media baik cetak maupun elektronik (acara
kemilau mandiri, iklan), dan *brosur/ leaflet* yang terdapat di
cabang dan papan reklame. Selain itu pada kartu ATM Mandiri
juga sudah dicetak nomor *call center*, pada surat pengantar
pengiriman Kartu ATM serta layar pada mesin ATM, sehingga
Penggugat Dalam Rekonvensi telah melakukan upaya-upaya
untuk mensosialisasikan nomor tersebut sebagai bagian dari
upaya pengamanan transaksi nasabah;
- e. Bahwa informasi mengenai tips aman transaksi ATM Mandiri
telah dinformasikan/dijelaskan pula pada berbagai media yang
disediakan oleh Tergugat termasuk pada lokasi mesin ATM
milik Tergugat, serta halaman belakang struck/tanda bukti
transaksi melalui ATM yakni agar nasabah:

- ⇒ Jaga Keamanan dan kerahasiaan Kartu dan PIN Anda;
- ⇒ Jangan pernah memberitahukan PIN Anda kepada siapapun;
- ⇒ Tutupi jari anda pada saat input PIN di ATM;



⇒ Informasi hanya melalui call mandiri 14000 atau (021) 52997777;

- 1 Bahwa sesuai Pasal 5 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban konsumen yang berbunyi "Konsumen wajib membaca/mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang/jasa demi keamanan dan keselamatan", karenanya Tergugat Dalam Rekonvensi selaku nasabah juga harus teliti dan secara cermat mengikuti ketentuan dan prosedur dalam kenyamanan penggunaan kartu ATM pada mesin ATM, prosedur pengaduan dsb sebagaimana yang ditentukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi;
- 2 Bahwa berdasarkan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi terkait dengan publikasi nomor *call center* resmi dan informasi dan pemberitahuan kepada nasabah dan ketentuan yang mendasari dan mengikat atas kerahasiaan Nomor PIN, telah secara tegas-tegas melarang nasabah/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberitahukan Nomor PIN kepada pihak manapun. Kelalaian atas tindakan pemberitahuan Nomor PIN oleh Tergugat Dalam Rekonvensi selaku pemilik Nomor PIN kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh Tergugat Dalam Rekonvensi apabila terjadi penyalahgunaan Nomor PIN yang mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya. Berkaitan dengan Nomor PIN tersebut, Penggugat Dalam Rekonvensi selaku penyedia jasa perbankan tidak mengetahui sama sekali berapa Nomor PIN milik nasabah karena semuanya hanya nasabah/Tergugat Dalam Rekonvensi yang mengetahui;
- 3 Bahwa pengajuan gugatan ganti rugi dari Tergugat Dalam Rekonvensi sebenarnya terjadi karena akibat dari kelalaian diri Tergugat Dalam Rekonvensi yang memberikan Nomor PIN kepada Sdr. Iskandar, sehingga dana milik Tergugat Dalam Rekonvensi berkurang. Berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata yakni yang intinya setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya;
- 4 Bahwa pengajuan gugatan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi kepada Penggugat Dalam Rekonvensi telah nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi Penggugat Dalam Rekonvensi yakni kerugian immateril nama baik



(risk reputation) mengingat usaha Penggugat Dalam Rekonvensi adalah dalam bidang pengumpulan dana yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat. Adanya gugatan dari Tergugat Dalam Rekonvensi yang mendalilkan penggunaan mesin ATM milik Penggugat Dalam Rekonvensi tidak aman, terjadi pelanggaran UU Perlindungan Konsumen dan tidak ada penjagaan petugas bisa menimbulkan masyarakat ragu dan was-was untuk bertransaksi dengan menggunakan mesin ATM milik Penggugat Dalam Rekonvensi. Oleh karena itu, beralasan Tergugat Dalam Rekonvensi dituntut ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000,00 dan diminta untuk mengajukan permohonan maaf melalui 2 mass media cetak nasional dengan dwangsom Rp100 ribu perhari setiap keterlambatan pelaksanaan putusan sejak gugatan diputuskan oleh Pengadilan Negeri;

- 5 Bahwa gugatan rekonvensi berdasarkan bukti-bukti yang akurat sehingga beralasan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi dan verzet (*uitvoerbaar bij voorad*);
- 6 Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan mohon agar Majelis Hakim untuk melakukan sita jaminan atas aset milik Tergugat Dalam Rekonvensi yang akan diajukan dalam surat permohonan sita jaminan tersendiri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensii menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Dalam Rekonvensi yang dipublikasikan melalui 2 Mass Media cetak yang terbit secara nasional;



5 Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar *dwangsom* sebesar Rp100 ribu rupiah perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan sejak putusan Pengadilan diputuskan;

6 Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya *verzet*, banding atau kasasi.

7 Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 632/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 116/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 13 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 14 Maret 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 632/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2014;



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 5 Mei 2014 Kemudian Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam putusan tingkat banding *a quo* terdapat *dissenting opinion* Anggota Majelis II (Roki Panjaitan) yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya dan telah mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan serta bukti-bukti yang diajukan Pembanding/dahulu Penggugat:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan *disenting opinion* dari Anggota Anggota II Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bapak Roki Panjaitan, yang terdapat pada halaman 6 alenia terakhir dan alenia 1, 2 halaman 7 Putusan yang menyatakan sebagai berikut:

"Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan bukti bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, bahwa ternyata keberatan keberatan Pembanding I semula Penggugat Ad 1 sampai dengan Ad.7 sebagaimana tersebut di atas dapat dibenarkan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangannya dan telah mengabaikan fakta fakta dalam persidangan serta bukti bukti bukti yang diajukan Pembanding/semula Penggugat dalam persidangan."

"Menimbang, bahwa sebagai Hakim Anggota Majelis II (Roki Panjaitan) pada Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan maupun amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena keliru dan tidak mempertimbangkan aspek keadilan bagi nasabah. Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ini merupakan putusan yang kurang sempurna, dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan serta tidak memberikan perlindungan hukum bagi



nasabah bank yang telah dirugikan oleh pihak Bank dalam hal ini Terbanding/semula Tergugat";

2. Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan Anggota II majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang terdapat pada halaman 7 alenia 5 Putusan yang menyatakan:

"Menimbang bahwa Terbanding/semula Tergugat sebagai Bank terbesar di Indonesia dan Bank Modern yang dikelola dengan efisien, sudah selayaknya dan seharusnya meningkatkan pengamanan, mutu pelayanan bagi keamanan serta kenyamanan nasabahnya, dan menyediakan personil keamanan security mengawasi ATM miliknya. Dalam kasus tertelannya kartu ATM milik Pemanding/semula Tergugat berdasarkan fakta ternyata memang benar karena kerusakan yang ada pada mesin ATM tersebut, jadi bukan semata mata kesalahan nasabah dalam hal ini Pemanding/semula Penggugat. Faktanya ada kelalaian dari pihak Terbanding semula Tergugat tidak mengawasi ATM miliknya dengan dengan baik. Sebagaimana terjadi ketika pada tanggal 6 Juli 2010 pukul 06.50 WIB Pemanding/semula Penggugat mengunjungi Gerai ATM Mandiri yang terletak di SMA Gonzana Jalan Pejaten Barat Nomor 10 A, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sewaktu mau mengambil uang karena salah ketik kemudian Pemanding/semula Penggugat menekan tombol cancel namun yang terjadi kartu ATM miliknya tersebut tertelan dan tidak bisa keluar, kejadian ini membuktikan bahwa mesin ATM milik Terbanding/semula Tergugat tidak berfungsi dengan baik, sehingga dari aspek pelayanan kepada nasabah Terbanding/semula Tergugat harus bertanggung jawab, karena mesin ATM nya yang digunakan untuk melayani nasabah dalam pengambilan uang tunai tidak berfungsi dengan baik".

Pada alenia 2 dan alenia 3 halaman 8 putusan Anggota II Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam dissenting opinionnya mempertimbangkan sebagai berikut: "Menimbang dari fakta ini jelas bahwa Terbanding/semula Tergugat melakukan kelalaian dalam pengawasan atas mesin ATM miliknya. Selain itu Terbanding/semula Tergugat harus mengawasi seluruh ATMnya dan sudah menjadi pengetahuan umum, sering terjadi kasus yang sama dimana mesin ATM menghisap kartu ATM nasabah, seharusnya Terbanding/semula Tergugat memberikan keamanan dan kenyamanan nasabah dalam menggunakan kartu ATM dalam penarikan uang nasabah secara tunai melalui ATM miliknya. Dengan demikian Terbanding/semula Tergugat harus bertanggung jawab atas kerugian pemanding/



semula penggugat yang uangnya diambil oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab melalui ATM milik Terbanding/semula Tergugat tersebut".

"Menimbang bahwa kelalaian Terbanding/semula Tergugat lainnya antara lain tidak mengawasi secara rutin ATMnya karena, dengan membiarkan ada nomor *call center* telepon palsu di atas mesin ATM miliknya, membuktikan bahwa Terbanding/semula Tergugat tidak mengawasi mesin ATMnya secara rutin. Apabila Terbanding/semula Tergugat secara rutin mengawasi mesin ATMnya sudah barang tentu kejadian seperti ini tidak akan terjadi. Selain itu bahwa ternyata Terbanding/semula Tergugat sudah mengetahui maraknya kejahatan dengan cara menempelkan nomor telepon *call center* palsu diberbagai gerai mesin ATM namun tetap saja Terbanding/semula Tergugat tidak meningkatkan keamanan dan kenyamanan nasabahnya, yang akan mengambil uang dari mesin ATM namun tetap saja Terbanding/semula Tergugat tidak meningkatkan keamanan dan kenyamanan nasabahnya, yang akan mengambil uang dari mesin ATM tersebut. Bahwa menurut Hakim Anggota Majelis II (Roki Panjaitan) Pengadilan Tinggi harus melindungi kepentingan nasabah termasuk kepentingan masyarakat agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi dan nasabah tidak selalu dirugikan oleh pihak Bank. Dalam hal ini Terbanding/semula Tergugat. Bahwa Terbanding terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemanding/semula Penggugat sebagai nasabah kecil yang uangnya diambil orang dari ATM Milik Terbanding semula Tergugat. Dengan demikian tuntutan Pemanding/semula Penggugat agar Terbanding Semula Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikabulkan";

3. Bahwa adapun *disenting opinion* Anggota II Majelis Hakim yang terdapat pada alenia 2 dan 3 halaman 9 Putusan menyatakan sebagai berikut:

Alenia 2:

"Bahwa fakta inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berdasarkan bukti bukti yang diajukan dipersidangan bahwa kesalahan justru ada pada Terbanding/semula Tergugat sehingga perlindungan hukum harus diberikan kepada pihak yang tidak bersalah dalam hal ini si Pemanding/semula Penggugat".

Alenia 3:

"Menimbang selanjutnya tuntutan Pemanding semula Penggugat agar Terbanding/semula Tergugat membayar kerugian materil sebesar Rp8.900.000,00 secara tunai dalam waktu 1 (satu) hari sejak putusya gugatan ini, juga dapat



dikabulkan karena secara riil uang miliknya yang hilang diambil orang dari ATM milik Terbanding/semula Tergugat sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus rupiah), dari aspek keadilan dikabulkannya gugatan ini seiring dengan tidak bertanggung jawabnya Terbanding/semula Tergugat atas kelalaiannya sendiri, sehingga menurut Pengadilan Tinggi harus menghukum Terbanding/ semula Tergugat menurut rasa keadilan dan kepatutan karena telah menyusahkan nasabahnya dengan tidak sering mengontrol kerusakan ATM miliknya tersebut dengan baik, adalah tanggung jawab dari Terbanding/ semula Tergugat, bukan malah melepaskan tanggung jawabnya dengan menyalahkan dan merugikan nasabahnya in casu Pemanding/ semula Penggugat. Terbanding/semula Tergugat sebagai Bank harus menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, tidak boleh merugikan nasabahnya dan haruslah menyadari bahwa keuntungannya berasal dari nasabah sehingga harus menghargai nasabahnya, tanpa ada nasabah maka otomatis Terbanding/semula Tergugat akan berhenti beroperasi dan bangkrut";

4. Bahwa Pemohon Kasasi menyetujui pertimbangan Anggota II Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menghukum Termohon Kasasi untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah kepada Pemohon Kasasi sebagaimana yang tertuang pada Alenia pertama halaman 11 putusan yang menyatakan:

.....Dengan demikian jumlah ganti kerugian yang layak dikabulkan adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Pemohon Kasasi mohon agar *dissenting opinion*/pertimbangan dan putusan Anggota II Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aquo dikuatkan dan sekaligus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yang menguatkan Putusan Pengadilan A quo.

Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena tidak cermat dan teliti dalam menilai fakta-fakta yang terjadi, sehingga menyatakan perbuatan Termohon Kasasi bukanlah perbuatan melawan hukum

5. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 3 alinea 6 (enam) menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan-keberatan Pemanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya telah



dipertimbangkan dengan benar diantaranya pertimbangan hukum yang menyatakan tidak ada perbuatan Tergugat yang melanggar peraturan, sehingga hak subjektif Penggugat atau dengan kata lain Tergugat tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum atas diri Penggugat, sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar dan oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini";

6. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sangat keliru karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Pada kenyataannya, Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk melakukan pengamanan atas mesin ATM yang berada dalam kekuasaannya dimana atas perbuatan *a quo*, sebagaimana yang telah dipertimbangkan secara tegas oleh Anggota II Majelis Hakim Pengadilan Tinggi *a quo* yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas.

Termohon Kasasi terbukti telah melanggar hak subjektif Pemohon Kasasi selaku konsumen dan nasabah dari Termohon Kasasi yang mengakibatkan kerugian Pemohon Kasasi atas hilangnya sejumlah dana milik Pemohon Kasasi yang ditempatkan dalam rekening bank yang dikelola oleh Termohon Kasasi;

7. Bahwa gugatan ini diajukan karena Pemohon Kasasi telah dirugikan karena kartu ATM milik Pemohon Kasasi yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi telah tertelan dalam mesin ATM milik Termohon Kasasi dan terdapatnya nomor *call center* fiktif atau palsu yang melekat pada mesin ATM milik Termohon Kasasi akibat lalainya Termohon Kasasi mengawasi ATM miliknya tersebut.
8. Bahwa dengan adanya tempelan nomor *call center* fiktif atau palsu tersebut membuktikan bahwa termohon kasasi semula terbanding telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
9. Bahwa terdapatnya *call center* fiktif atau palsu pada gerai Gonzaga milik Termohon Kasasi menunjukkan kelalain Termohon Kasasi semula Terbanding memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) poin b, peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009;
10. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan tanggungjawab Termohon Kasasi semula Terbanding agar melakukan pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan Pemohon



Kasasi semula pembanding maupun nasabah-nasabah lainnya dengan menggunakan gerai ATM Gonzaga milik Termohon Kasasi semula Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 sampai ke-10:

Judex Facti sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Nasruddin tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NASRUDDIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 27 Nopember 2014** oleh **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. HABIBURAHMAN, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. ZAHRUL RABAIN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Dr. HABIBURAHMAN, S.H., M.H., Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.,

ttd./

Dr. H. ZAHRUL RABAIN, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

NINIL EVA YUSTINA, S.H., M.Hum.,

Biaya Kasasi:

1 Meterai	Rp 6.000,-
2 Redaksi	Rp 5.000,-
3 Administrasi Kasasi ...	<u>Rp 489.000,-</u>
J u m l a h	Rp 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.,

NIP: 19610313 198803 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)